



Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan terulius dengan mencantumkan nama dan alamat Wajib Pajak atau penanggung pajak, NPWPD, Masa Pajak, besarnya kelebihan pembayaran pajak dan alasan yang jelas;
2. Perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan/atau;
3. Keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan/atau;
4. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali, dan/atau;
5. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Berita Acara Penelitian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Wajib Pajak
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
3. Penelitian Lapangan/ Administrasi
4. Surat Keputusan Persetujuan/ Penolakan Atas Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Kepala BPPD dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

1. Apabila permohonan diterima, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB 2. Apabila permohonan ditolak, diterbitkan atau Surat Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pengaduan Layanan

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Faks : (022) 4234956